

ABSTRAK

Miftahul Firdaus, Pelaksanaan E-Court Hubungannya Dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Serang).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Serang yang berkiblat kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Tujuan dari dibuatnya aturan ini dan pelaksanaan e-Court untuk mengefektifkan dan mengefisiensi beracara di Pengadilan serta menjunjung tinggi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi pada nyatanya di pengadilan agama serang e-Court hanya baru dipakai oleh advokat saja dan masyarakat biasa masih jarang sekali menggunakannya bahkan e-Court di pengadilan agama serang hanya sebatas administrasi saja masih jarang sampai e-Litigasi, e-Litigasi di pengadilan agama serang hanya 1 sampai 2 perkara per tahun.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui 1) keadaan pelaksanaan e-Court di pengadilan agama serang. 2) Efektivitas e-Court di Pengadilan Agama Serang. 3) apa kendala yang dirasakan pada penggunaan e-Court 4) upaya pengadilan agama dalam menerapkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui e-Court.

Kerangka teori dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yakni administrasi perkara dan persidangan, serta efektivitas, efisiensi, dan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan menganalisis efektivitas dan efisiensi e-Court terhadap asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif analisis dengan mendeksripsikan permasalahan melalui studi analisis dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) pelaksanaan e-Court di pengadilan agama serang hanya sebatas pendaftaran saja masih jarang sampai pada tahap persidangan elektronik dan penggunaannya masih jarang, dalam satu tahun hanya 409 Perkara dari 4.704 Perkara serta pada e-Litigasi hanya 1 atau 2 perkara saja dalam satu tahun. 2) e-Court di pengadilan agama serang belum bisa dikatakan efektif sebab masih banyak kendala pada e-Court yaitu: Sistem error, Masyarakat Awam Teknologi, Batas Waktu, Sulit Unggah Dokumen saat Susah Sinyal, Sering Force Close, Dokumen Tidak Support e-Court, dan Pembayaran pada e-Court melalui Bank. 3) e-Court di Pengadilan Agama Serang belum dapat mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya sepenuhnya sebab masih banyak kendala serta minimnya pengguna pada e-Court meskipun pengadilan agama serang sudah melakukan beberapa upaya seperti: menyosialisasikan e-Court dengan advokat, memberikan pengarahan kepada masyarakat, dan membuatkan aplikasi simpel pas.

Kata Kunci: Efektif, Efisien, e-Court